

**KETETAPAN ORGANISASI TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PROVINSI**



**TATA TERTIB
MUSYAWARAH PROVINSI
IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA
JAWA TENGAH
2014**

**Pasal 1
NAMA**

Musyawarah ini dinamakan Musyawarah Provinsi Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) JAWA TENGAH 2014, untuk selanjutnya disebut MUSPROV INKINDO JAWA TENGAH 2014.

**Pasal 2
WAKTU DAN TEMPAT**

MUSPROV INKINDO JAWA TENGAH 2014 diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Provinsi (DPP) INKINDO JAWA TENGAH Masa Bakti 2010 - 2014 pada tanggal 4 Juni 2014 di Semarang.

**Pasal 3
TEMA**

Tema MUSPROV INKINDO JAWA TENGAH TAHUN 2014 adalah :
“Peningkatan Daya Saing & Peran Serta Konsultan Jawa Tengah dalam Pembangunan Nasional”.

**Pasal 4
LANDASAN HUKUM**

1. Anggaran Dasar.
2. Anggaran Rumah Tangga.
3. Ketetapan Organisasi.
4. Ketetapan DPN.

5. Ketetapan DPP tentang Pelaksanaan Musprov.
6. Ketetapan Musprov sebelumnya.

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

1. MUSPROV INKINDO merupakan perangkat organisasi tertinggi di tingkat Provinsi yang diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) Tahun **(AD Pasal 35 ayat 1)**
2. MUSPROV INKINDO JAWA TENGAH 2014 berkewajiban untuk :
 - a. Membahas dan mengambil keputusan atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Dewan Pengurus Provinsi **(AD Pasal 35 ayat 1 butir d)** serta penetapan demisioner **(ART Pasal 29 ayat 3)**.
 - b. Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan dan Kebijakan Organisasi (GBHKO), yang meliputi pembinaan, pengembangan dan perlindungan anggota maupun organisasi berdasarkan visi, dan misi INKINDO **(AD Pasal 35 ayat 1 butir b)**.
 - c. Menetapkan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (APBO) dengan mengutamakan pembiayaan rutin, kegiatan konstitusi dan program kerja **(AD Pasal 35 ayat 1 butir c)**.
 - d. Memilih 1 (satu) orang Ketua Dewan Pengurus Provinsi selaku Ketua Formatur dan 2 (dua) orang Anggota Formatur **(ART Pasal 29 ayat 1 butir b (2))**.
 - e. Menetapkan Dewan Pengurus Provinsi **(AD Pasal 35 ayat 1 butir a)**
 - f. Memilih dan Mengukuhkan Dewan Kehormatan Provinsi **(AD Pasal 35 ayat 1 butir e, ART Pasal 33 ayat 2 dan 3)**.
 - g. Memilih dan mengukuhkan Dewan Pertimbangan Organisasi Provinsi **(AD Pasal 35 ayat 1 butir f, ART Pasal 34 ayat 2,3 dan 4)**.
 - h. Menetapkan Anggota Penuh utusan provinsi untuk menghadiri Musyawarah Nasional sebagai Peserta Penuh **(ART Pasal 38 ayat 2 butir a)**, sekaligus juga menjadi peserta pada Musyawarah Nasional Luar Biasa / Musyawarah Nasional Khusus bila ada pada kurun waktu periode kepengurusan hasil Musprov ini.
 - i. Menetapkan tata cara dan jadwal serah terima dari DPP lama kepada DPP baru **(ART Pasal 35)**.

Pasal 6 PESERTA

Peserta MUSPROV INKINDO 2014 adalah atas Peserta Penuh dan Peserta Peninjau :

1. Peserta Penuh MUSPROV INKINDO JAWA TENGAH 2014 adalah setiap Anggota INKINDO JAWA TENGAH yang telah disahkan menjadi anggota INKINDO sekurang – kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum musprov diselenggarakan (**ART Pasal 38 ayat 5**) atau tidak sedang kehilangan haknya.
2. Peserta Peninjau MUSPROV INKINDO 2014 terdiri dari :
 - a. DPP,DKP INKINDO JAWA TENGAH, DPOP INKINDO JAWA TENGAH kecuali bilamana yang bersangkutan hadir sebagai anggota yang mempunyai hak suara.
 - b. Undangan – undangan lain yang ditetapkan oleh DPP INKINDO JAWA TENGAH (**ART Pasal 38 ayat 7**).

Pasal 7 HAK PESERTA

1. Peserta Penuh :
 - a. Mempunyai hak turut serta dalam seluruh kegiatan MUSPROV INKINDO JAWA TENGAH 2014.
 - b. Mempunyai hak bicara dalam setiap persidangan.
 - c. Mempunyai 1 (satu) hak suara dalam setiap pengambilan keputusan.
2. Peserta Peninjau :
 - a. Mempunyai hak turut serta dalam seluruh kegiatan MUSPROV NKINDO JAWA TENGAH 2014.
 - b. Mempunyai hak bicara dalam setiap persidangan.
 - c. Tidak mempunyai hak suara dalam setiap pengambilan keputusan.

Pasal 8 KEABSAHAN

1. MUSPROV INKINDO JAWA TENGAH 2014 dinyatakan Sah bilamana kepada anggota INKINDO JAWA TENGAH telah dikirimkan Undangan, dan Rancangan Acara 10 (sepuluh) hari kalender baik melalui surat maupun website sebelum diselenggarakan MUSPROV INKINDO JAWA TENGAH 2014 (**ART Pasal 37 ayat 2 a**).

2. MUSPROV INKINDO JAWA TENGAH 2014 dinyatakan sah bilamana dihadiri oleh sekurang – kirangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota INKINDO JAWA TENGAH yang tidak kehilangan haknya (**ART Pasal 37 ayat 2.b**)
3. Apabila kuorum tidak tercapai, maka MUSPROV INKINDO JAWA TENGAH 2014 ditunda setiap ½ (setengah) jam sekali dengan waktu penundaan paling lama 1 (satu) jam. Sesudah penundaan 1 (satu) jam, kuorum belum juga tercapai, maka MUSPROV INKINDO JAWA TENGAH 2014 dapat terus diselenggarakan, serta segala ketetapan yang diambil adalah sah (**ART Pasal 37 ayat 3 dan 4**).
4. Penghitungan jumlah peserta yang hadir dan penetapan kuorum dapat dimulai sejak dimulainya acara pembukaan yang disampaikan dalam laporan Ketua Pelaksana.

Pasal 9

BENTUK SIDANG / RAPAT DAN PIMPINAN SIDANG / RAPAT

1. Sidang-sidang Pleno tentang pengesahan persidangan dalam MUSPROV INKINDO JAWA TENGAH 2014 dipimpin oleh panitia Pengarah.
2. Sidang-Sidang Pleno dalam MUSPROV INKINDO JAWA TENGAH 2014 tentang program, pertanggungjawaban, pengesahan kepengurusan dipimpin oleh Pimpinan Sidang yang dipilih dari dan oleh Peserta Penuh MUSPROV INKINDO JAWA TENGAH 2014 .
3. Sidang-sidang Pleno dalam MUSPROV INKINDO JAWA TENGAH 2014 tentang pelaksanaan pemilihan formatur kepengurusan, dipimpin oleh Panitia Pemilihan.
4. Sidang Komisi dalam MUSPROV INKINDO JAWA TENGAH 2014 dipimpin oleh Pimpinan Sidang Komisi yang dipilih dari dan oleh peserta penuh anggota komisi.
5. Rapat Formatur dipimpin oleh Ketua Formatur.
6. Rapat-rapat lainnya (bila ada) dipimpin oleh pimpinan rapat yang dipilih dari dan oleh peserta rapat.

Pasal 10

TATA TERTIB SIDANG

1. Setiap peserta diwajibkan mengikuti seluruh acara dan mentaati Tata Tertib dan Susunan Acara MUSPROV INKINDO JAWA TENGAH 2014 yang telah diputuskan oleh Rapat Pleno.

2. Pembukaan dan Penutupan Sidang dalam MUSPROV INKINDO JAWA TENGAH 2014 dilakukan oleh Pimpinan Sidang.
3. Pimpinan Sidang mempunyai hak penuh untuk mengatur jalannya sidang agar acara – acara MUSPROV INKINDO JAWA TENGAH 2014 dapat berjalan lancar sesuai dengan acara yang ditetapkan.
4. Tata cara berbicara diatur oleh Pimpinan Sidang dalam beberapa tahapan sesuai kesepakatan sidang.
5. Pandangan, usul, saran, dan pertanyaan disampaikan secara singkat, ringkas, jelas, tertib dan santun.
6. Dengan dasar efektifitas persidangan, Pimpinan Sidang dapat mengangkat tim perumus dari Peserta Penuh guna merumuskan hasil-hasil persidangan.

Pasal 11

TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN SIDANG

Pengambilan keputusan dan ketetapan ditempuh dengan cara sebagai berikut :

1. segala keputusan atau ketetapan yang diambil dalam Musyawarah Provinsi atas dasar musyawarah untuk mufakat.
2. Bila dengan usaha musyawarah untuk mufakat tidak tercapai keputusan, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
3. Para Peserta yang oleh sesuatu hal meninggalkan sidang dianggap menyetujui keputusan yang diambil oleh Sidang.
4. Seluruh keputusan dan ketetapan sidang MUSPROV INKINDO Jawa Tengah 2014 mengikat bagi peserta sidang, anggota dan organisasi.

Pasal 12

JENIS KEPUTUSAN, DAN KETETAPAN HASIL MUSPROV

1. KEPUTUSAN

Musprov INKINDO Jawa Tengah 2014 menghasilkan Keputusan-keputusan dalam Sidang Pleno :

- 1.1. Keputusan tentang Keabsahan Persidangan Musprov INKINDO Jawa Tengah tahun 2014 yang dipimpin oleh Panitia Pengarah.
- 1.2. Keputusan tentang Susunan Acara Musprov INKINDO Jawa Tengah tahun 2014 yang dipimpin oleh Panitia Pengarah.
- 1.3. Keputusan tentang Tata Tertib Sidang Musprov INKINDO Jawa Tengah tahun 2014 yang dipimpin oleh Panitia Pengarah

- 1.4. Keputusan tentang Pimpinan Sidang Musprov INKINDO Jawa Tengah tahun 2014 yang dipimpin oleh Panitia Pengarah
- 1.5. Keputusan lain atas kebutuhan persidangan Musprov INKINDO Jawa Tengah tahun 2014 yang dipimpin oleh Pimpinan Sidang

2. KETETAPAN

Musprov INKINDO Jawa Tengah 2014 menghasilkan ketetapan-ketetapan dalam Sidang Pleno yang dipimpin oleh Pimpinan Sidang berupa :

- 2.1. Ketetapan tentang Laporan Pertanggungjawaban serta Status Demisioner DPP INKINDO Jawa Tengah masa bakti 2010 – 2014.
- 2.2. Ketetapan tentang Garis - garis besar Haluan Kebijakan Organisasi (GBHKO) DPP INKINDO Jawa Tengah masa bakti 2014 – 2018.
- 2.3. Ketetapan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (APBO) DPP INKINDO Jawa Tengah masa bakti 2014 – 2018.
- 2.4. Ketetapan tentang Ketua DPP dan Anggota Formatur DPP INKINDO Jawa Tengah masa bakti 2014 – 2018.
- 2.5. Ketetapan tentang Susunan DPP INKINDO Jawa Tengah masa bakti 2014 – 2018 hasil rapat formatur.
- 2.6. Ketetapan tentang Susunan DKP INKINDO Jawa Tengah masa bakti 2014 – 2018.
- 2.7. Ketetapan tentang Susunan DPO INKINDO Jawa Tengah masa bakti 2014 – 2018.
- 2.8. Ketetapan tentang Utusan Munas / Munaslub / Munassus.
- 2.9. Ketetapan tentang Tata Cara dan Jadwal Serah Terima Kepengurusan.

3. BERITA ACARA

Sidang Pleno tentang Pemilihan Formatur, Sidang Komisi dan Rapat Formatur menghasilkan Berita Acara berupa :

- 3.1 Berita Acara Hasil Sidang Komisi LPJ (kalau diperlukan)
- 3.2 Berita Acara Hasil Sidang Komisi GBHKO
- 3.3 Berita Acara Hasil Sidang Komisi APBO
- 3.4 Berita Acara Hasil Pemilihan Ketua DPP/ Formatur dan Anggota Formatur.
- 3.5 Berita Acara Susunan DPP
- 3.6 Berita Acara Susunan DKP
- 3.7 Berita Acara Susunan DPOP
- 3.8 Berita Acara Serah Terima Hasil Musprov
- 3.9 Berita Acara Rapat-rapat lainnya (bila ada)

Pasal 13
TATA CARA PEMILIHAN FORMATUR

Pemilihan Ketua formatur / DPP INKINDO Jawa Tengah dan Anggota Formatur diatur dan dipimpin oleh **Panitia Pemilihan**.

Pasal 14
KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut akan ditetapkan pada Sidang Pleno Musprov INKINDO Jawa Tengah 2014.